

TANGGUNG JAWAB PRODUK PRODUSEN PANGAN ATAS JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN

Oleh : Dianne Eka Rusmawati

A. Pendahuluan

Tulisan ini merupakan salah satu dari sekian banyak tulisan yang dibuat oleh penulis maupun teman-teman di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang didedikasikan khusus kepada Alm. Prof. Abdulkadir Muhammad, Guru Besar di fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, keteladanan dan pengabdian yang luar biasa bagi kampus tercinta. Penulis pertama kali mengenal sosok sang Guru Besar justru melalui karya-karyanya, salah satunya yaitu buku Beliau yang berjudul “Hukum Perusahaan”, buku setebal enam ratus dua puluh dua halaman yang berisi materi-materi tentang Hukum Perusahaan, yang sangat mudah untuk dipahami dan dipelajari oleh siapapun pembacanya karena bahasanya yang simple dan sederhana. Pada salah satu bagian buku tersebut menguraikan tentang Tanggung Jawab Produk Pada Produsen yang kemudian oleh penulis dikaitkan dengan tanggung jawab produsen pangan khususnya pangan dalam keemasan(kaleng) berkaitan dengan persoalan keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk pelaku usaha/produsen, terlebih belum lama ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) merilis temuan kandungan parasite cacing pada produk makanan keemasan kaleng yaitu produk ikan kalengan/makarel bermerek luar negeri dan dalam negeri, bahkan diantara produk ikan kalengan tersebut ada yang bermerek cukup terkenal di Indonesia, seperti merek ABC, dan Botan, selain itu bermerek Gaga, dan Maya.

B. Bentuk Tanggung Jawab Produsen

Bentuk tanggung jawab produk pada produsen akibat cacat produk yang mengakibatkan kerugian pada konsumen menimbulkan tanggung jawab mutlak (strict liability) pada produsen tanpa mempersoalkan kesalahan. Bentuk tanggung jawab produk dapat berupa :

1. Penggantian produk cacat dengan produk tanpa cacat bagi produk manufaktur, atau
2. Penggantian uang biaya servis bagi produk manufaktur yang cacat karena tidak ada produk penggantinya, atau
3. Penggantian uang biaya pengobatan dan perawatan kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk cacat.¹

Tanggung jawab produk menurut Agnes M Toar dalam Wahyu Sasongko, adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawahnya dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut, sedangkan H.E. Saefullah, mengartikan suatu product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk mereka.² Johannes Gunawan, mendefinisikan tanggung jawab produk sebagai pertanggung jawaban perdata dari produsen barang (dapat pihak lain dalam mata rantai distribusi) untuk mengganti kerugian kepada pihak tertentu (dapat pembeli, pemakai atau bahkan pihak ketiga) atas kerusakan benda,cedera dan/atau kematian sebagai akibat menggunakan produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Tanggung jawab produk ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari produk

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2006 hlm 491

²² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 100

yang cacat karena kekurangcermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminan, atau kesalahan yang dilakukan pelaku usaha.³

Kondisi cacat produk, menurut Ibrahim Idham dapat terjadi karena hal-hal berikut :

1. Kerusakan produk, kesalahan representasi produk dan kesalahan dalam proses *manufacturing*
2. Kesalahan dalam pemasaran, di sini diperhatikan apa yang harus diketahui dan patut dapat diduga mengenai kemungkinan kerusakan produk, misalnya apakah produsen gagal dalam memberikan instruksi atau peringatan mengenai barang.
3. Kesalahan dalam desain produk.

Tanggung jawab produk (*product liability*) pada awalnya diterapkan bagi cacat produk yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam proses produksi. Konsumen, dalam hal ini cukup hanya membuktikan bahwa produk yang dikonsumsi memang cacat dan mengakibatkan kerugian baginya. Sedangkan ada tidaknya kelalaian atau kesalahan dalam proses produksi barang dan/ atau jasa menjadi tanggung jawab pelaku usaha/ produsen untuk membuktikan (system pembuktian terbalik). Perkembangan selanjutnya dari konsep tanggung jawab produk ini adalah dengan memperluas tanggung jawab pelaku usaha tersebut yang tidak hanya sebatas terdapatnya cacat produk, tetapi meliputi pula tanggung jawab atas ketidaksesuaian janji yang terdapat dalam iklan dengan kondisi sebenarnya dari produk yang diperdagangkan kepada konsumen.⁴

Dapat dikatakan bahwa pada tanggung jawab produk, produsen berstatus sebagai perusahaan adalah pihak yang dibebani tanggung jawab *absolute (strict liability)* tanpa memperdulikan siapa karyawan perusahaan yang bersalah menghasilkan produk cacat tersebut. Sedangkan pada perbuatan melanggar

³ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, hlm 218

⁴ *ibid* hlm 218

hukum, pihak yang dibebani tanggung jawab bias pelaku perbuatan langsung sebagai pihak yang bersalah. Pada tanggung jawab produk, bentuk tanggung jawab dapat berupa barang atau dapat pula sejumlah uang. Sedangkan pada perbuatan melanggar hukum, bentuk tanggung jawab selalu berupa sejumlah uang. Pada tanggung jawab produk, ganti kerugian dapat dituntut melalui Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat juga melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pada perbuatan melanggar hukum, ganti kerugian dapat dituntut melalui Pasal 1365 KUH Perdata. Tanggung jawab produk digolongkan sebagai pengkhususan perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain, yaitu konsumen. Setiap perbuatan produsen yang menghasilkan suatu produk dan produknya itu digunakan oleh pengguna atau dikonsumsi oleh konsumen dan ternyata menimbulkan kerugian bagi pengguna atau konsumen dan orang lain, produsen bertanggung jawab mutlak tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) untuk mengganti kerugian kepada konsumen dan kepada orang lain yang dirugikan. Ganti kerugian dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk produk makanan atau minuman, yang cacat tercampur atau terkontaminasi zat berbahaya, penggantian kerugian dapat dilakukan dengan penggantian biaya pengobatan dan perawatan.⁵

C. Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Pangan

Pangan merupakan kebutuhan primer bagi manusia yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan dapat melakukan berbagai aktifitas. Masalah pangan menyangkut pula masalah keamanan, masalah keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Banyak pihak yang sangat berkepentingan dengan konsumen terutama bagaimana konsumen dapat

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Opcit* hlm 492

memenuhi kebutuhan konsumsi makannya. Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan atau makanan tersedia dalam jumlah yang cukup, agar semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan mampu membeli makanan tersebut. Di lain pihak, bagi organisasi bisnis terutama industri makanan, jumlah konsumen yang banyak merupakan potensi pasar bagi berbagai produk pangan yang diproduksinya.

Sektor swasta atau industri makanan perlu memahami kebiasaan dan perilaku makan konsumen, sehingga mereka mengetahui makanan apa yang seharusnya diproduksi dan dipasarkan kepada konsumen. Konsumen harus dilindungi dari berbagai produk pangan yang tidak aman dan merugikan konsumen. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor yang penting harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain yaitu sehat, aman dan halal. Sebelum pangan didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, maka pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, ataupun tercemar oleh bahan-bahan lain yang berbahaya.⁶

Namun justru akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan oleh temuan terbaru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang mengungkap bahwa ada 27 merek produk makarel positif mengandung parasit cacing. Dari 27 merek positif mengandung parasite cacing jenis *Anisakis Sp*, 16 merek merupakan produk impor dan 11 merek produk dalam negeri.⁷

Temuan tersebut berawal dari video unggahan warga Riau di media social bahwa ada dugaan cacing dalam ikan kalengan. Temuan tersebut kemudian diadukan kepada Dinas Kesehatan setempat yang kemudian diteruskan ke Balai Besar POM

⁶ Celina Tri Siwi Handayani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, hlm 169

⁷ <https://detik.com> diakses pada Minggu, 15 Maret 2018 pkl 21.00 wib

di Riau. Balai Besar POM kemudian melakukan uji sampling dan, benar ditemukan adanya kontaminasi cacing dalam produk ikan kalengan, kemudian BPOM memerintahkan kepada Balai Besar POM di seluruh Indonesia untuk secara serentak mengambil sampling selama 1x 24 jam. Hasil uji sampling pada 561 sampel ada 66 merek yang terjaring , dan 27 di antaranya positif terkontaminasi cacing arasis laut jenis Anisakis Sp dalam keadaan mati. Produk tersebut secara detail 16 bermerek impor dan 11 produk bermerek local.⁸

Dikaitkan dengan Undang-undang Pangan, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperuntukkan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan. Dalam Undang-undang pangan tersebut jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi akibat cemaran biologis, seperti bakteri, virus dan parasit dan cendawan serta pencemaran kimia seperti pestisida, toksin (racun) dan logam berat serta pencemaran fisik seperti radiasi.

Masalah keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus keracunan makanan termasuk temuan cacing dalam produk ikan kemasan kalengan. Dalam kondisi demikian, konsumen jelas dirugikan karena telah mengonsumsi produk pangan yang tidak aman bagi kesehatannya, meskipun di lain pihak, konsumen pada umumnya belum memperdulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang aspek keamanan setiap makanan yang dikonsumsi. Kurangnya kesadaran konsumen ini menyebabkan pelaku usaha semakin mengabaikan keselamatan konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Contoh selain produk ikan kemasan kalengan yang terkontaminasi parasit cacing, masih banyak produsen makanan yang menggunakan bahan berbahaya seperti boraks, formalin untuk mengawetkan produk makanannya, atau menggunakan pewarna tekstil sebagai pewarna makanan

⁸ *Ibid* detik.com

agar produk makanan yang ditampilkan lebih menarik serta karena pertimbangan ekonomis lainnya.

Kajian terhadap kasus-kasus pangan di lapangan ditemukan empat masalah utama yang terkait dengan keamanan konsumen terhadap makanan yang dikonsumsi, yaitu; (1) keracunan makanan dapat terjadi karena rusak atau terkontaminasi dengan bahan berbahaya,(2) penggunaan bahan terlarang yang mencakup bahan berbahaya seperti pengawet, pewarna, pemanis dan bahan tambahan lainnya, (3) ketentuan label bagi produk-produk industri makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan label iklan pangan,(4) produk-produk industri dan makanan kadaluwarsa.

Selain kurangnya kesadaran konsumen terhadap masalah keamanan makanan yang dikonsumsi, di lain pihak konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi, sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari dan membedakan produk-produk pangan yang membahayakan kesehatan.

Terhadap kasus ikan kalengan yang terkontaminasi parasite cacing, maka dapat dikatakan bahwa produk ikan kalengan (jenis makarel) masuk pada golongan cacat produk. Cacat produk, masalahnya berkisar pada alasan tidak berfungsinya produk,(tidak mempunyai nilai guna), apa saja keadaan atau peristiwa penyebab tidak berfungsinya produk sesuai tujuan pembuatannya. Menurut AZ. Nasution, cacat produk adalah keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen, atau keadaan produk sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan harta benda, kesehatan tubuh, atau jiwa konsumen, misalnya setiap orang mengharapkan air minum dalam botol tidak berisi butir-butir pasir, tepung gandum, tidak berisi potongan-potongan kecil besi; saus tomat tidak dibuat dari labu siam ditambah zat pewarna; ataupun biskuit yang dibuat dari tepung terigu, garam dan gula tidak dicampur zat beracun.

Terhadap kasus ikan kemasan kalengan terkontaminasi parasite cacing, maka produsen wajib bertanggung jawab tanpa mempersoalkan kesalahan (tanggung jawab mutlak). Penuntutan ganti kerugian dilakukan secara perdata, namun jika terdapat alasan untuk dilakukan tuntutan pidana, penuntutan secara perdata tidak menghapus tuntutan pidana. Ganti kerugian dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila memenuhi unsur-unsur :

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
4. Ada kerugian

Selain Pasal 1365 KUH Perdata, penuntutan juga dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan dasar pelanggaran hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 yaitu hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Untuk produk makanan atau minuman, yang cacat tercampur atau terkontaminasi zat berbahaya, penggantian kerugian dapat dilakukan dengan penggantian biaya pengobatan dan perawatan.

Sebagai upaya mencegah kerugian yang lebih luas atau dampak negative yang lebih luas pada konsumen akibat mengkonsumsi ikan kemasan kaleng yang terkontaminasi parasite cacing, pihak BPOM menginstruksikan agar proses impor terhadap 16 merek ikan makarel kaleng diberhentikan sementara hingga audit dan pengujian sampel yang lebih besar lagi. Produsen juga diminta untuk menyetop impor bahan baku dari luar negeri, kepada produsen maupun importer produk ikan kalengan (makarel) diminta untuk melakukan penarikan seluruh produknya dari pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Harianto, Dedi, *Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, 2010

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Nasution, AZ, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 1995

Sasongko, Wahyu, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung

B. Peraturan PerUndang-undangan

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

C. Website

[https. Detik.com](https://www.detik.com)